



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara elektronik oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Mei1960 (Umur 65 Tahun) Agama Islam, Pendidikan terakhir belum tamat XX, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Banjarmasin. Email: XXXXXXXXXXXX Nomor WA: 081952602218, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Kandangan pada tanggal 08 Oktober 1994 (Umur 31 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir XXXX, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Email : XXXXXXXXXXXX, Nomor Wa : XXXXXXXXXXXX. Bertindak atas diri sendiri dan wali dari anak yang bernama;

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Mei 2014 (umur 11 tahun) agama Islam, XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebutkan sebagai **Pemohon II**; untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2025 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Juni 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXX telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2013 dengan catat oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal : Jumat, 02 Agustus 2013, sewaktu menikah XXXXXXXXXXXX berstatus **Jejaka**, sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus **Perawan**.
2. Bahwa setelah menikah XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dikarunia 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Mei 2014 (Anak kandung perempuan).
3. Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2025 di rumah, karena sakit sebagaimana kutipan akta kematian dunia nomor : XXXXXXXXXXXX. Yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 5 Juni 2025.
4. Bahwa orang tua dari XXXXXXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia, yakni ayah kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX) meninggal dunia pada tanggal 10 — 09 — 2005 karena sakit didesa Rukam ilir Kecamatan Telaga Salaba Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Bahwa selama hidup almarhum XXXXXXXXXXXXBergama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) sampai meninggal dunia.
6. Bahwa sewaktu **Alm. XXXXXXXXXXXX** meninggal dunia ada meninggalkan keluarga yakni:
 - 6.1. XXXXXXXXXXXX (Ibu Kandung);
 - 6.2. XXXXXXXXXXXX (Isteri);
 - 6.3. XXXXXXXXXXXX (Anak Kandung Perempuan);
7. Bahwa semasa hidupnya **Alm. XXXXXXXXXXXX** ada meninggalkan harta peninggalan berupa : sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah dari kayu, terletak di Kelurahan Syamsudinooor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan luas 140m². Sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor : 02867 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Pada tanggal 20 Juni 2022 atas nama XXXXXXXXXX.

8. Bahwa **alm. XXXXXXXXXX** tidak ada meninggalkan wasit dan tidak ada meninggalkan hutang.
9. Bahwa para pemohon, mohon ditetapkan sebagai penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu menentukan siapa ahli warisnya.
10. Para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menetapkan **Alm. XXXXXXXXXX** meninggal dunia pada 1 Juni 2025 adalah sebagai pewaris.
3. Menetapkan yang menjadi ahli waris dari almarhum **XXXXXXXXXX**.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXX** tanggal 11 Oktober 2012 an. Pemohon I (**XXXXXXXXXX**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 04 Juli 2017 an. Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 17 Februari 2020 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Juli 2014 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Juni 2014 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon II diketahui oleh Ketua RT XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 20 Juni 2022 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

A. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung XXXXXXXXXXXX dan Pemohon II adalah istri dari XXXXXXXXXXXX, sedangkan XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon II dan XXXXXXXXXXXX menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa Pemohon II dan XXXXXXXXXXXX mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2025 karena sakit;
 - Bahwa saat XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ayah kandung XXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup yaitu Pemohon I;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak ada mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak ada meninggalkan wasiat, hutang maupun anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan Ahli waris ini guna balik nama sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepeninggal XXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung XXXXXXXXXXXX dan Pemohon II adalah istri dari XXXXXXXXXXXX, sedangkan XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II dan XXXXXXXXXXXX menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon II dan XXXXXXXXXXXX mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2025 karena sakit;
- Bahwa saat XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ayah kandung XXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup yaitu Pemohon I;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak ada mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak ada meninggalkan wasiat, hutang maupun anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan Ahli waris ini guna balik nama sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepeninggal XXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mohon penetapan siapa ahli waris dari XXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada 1 Juni 2025 karena sakit, untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama XXXXXXXXXX

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan Para Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan bukti

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.10) dan 2 (dua) orang saksi untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kota Banjarmasin dan sesuai maksud Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Agama Banjarmasin secara relatif berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dan XXXXXXXXXX merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II dan XXXXXXXXXX merupakan sepasang suami suami yang sah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II dan XXXXXXXXXXXX memiliki hubungan suami suami yang sah yang telah menikah secara hukum Islam dan dicatat oleh pejabat pencatat nikah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6, berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX telah membuktikan bahwa atas nama XXXXXXXXXXXX adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama XXXXXXXXXXXX merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kematian sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2025, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa surat keterangan silsilah keluarga, merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon merupakan ahli waris dari XXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2025, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor: XXXXXXXXXX tanggal 20 Juni 2022 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta autentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXXXX memiliki harta peninggalan, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, yang telah bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung XXXXXXXXXXXX dan Pemohon II adalah istri dari XXXXXXXXXXXX, sedangkan XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II dan XXXXXXXXXXXX menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon II dan XXXXXXXXXXXX mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2025 karena sakit;
- Bahwa saat XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ayah kandung XXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup yaitu Pemohon I;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak ada mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak ada meninggalkan wasiat, hutang maupun anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan Ahli waris ini guna balik nama sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepeninggal XXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung XXXXXXXXXXXX dan Pemohon II adalah istri dari XXXXXXXXXXXX, sedangkan XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II dan XXXXXXXXXXXX menikah pada tahun 2013;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II dan XXXXXXXXXXXX mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2025 karena sakit;
- Bahwa saat XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ayah kandung XXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup yaitu Pemohon I;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak ada mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak ada meninggalkan wasiat, hutang maupun anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan Ahli waris ini guna balik nama sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepeninggal XXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam, penyebab seseorang dapat mewarisi harta warisan yang nyata itu ada 4 (empat) macam yaitu sebab pertalian darah/nasab, sebab perkawinan, sebab memerdekakan budak dan sebab hubungan agama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris kepada si mayit maka diperlukanlah suatu penetapan yang disebut dengan penetapan ahli waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam terutama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata dan telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris, yang meninggal dalam keadaan muslim dan ada pula hubungan perkawinan (Pemohon II) serta hubungan darah antara pewaris dengan almarhum, yakni hubungan nasab (hubungan antara anak kandung) sehingga harus dapat dinyatakan para pemohon berhak mewarisi karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah/nasab dan karena hubungan agama Islam

Menimbang, bahwa adanya fakta XXXXXXXXXX dan Pemohon II adalah suami suami sah menikah pada tanggal 2 Agustus 2013, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan XXXXXXXXXX dengan Pemohon II adalah hubungan perkawinan, yang merupakan salah satu faktor untuk saling mewarisi antara suami atau istri apabila salah seorang daripada mereka berdua ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2025 karena sakit, maka dapat dinyatakan bahwa XXXXXXXXXX menjadi pewaris yang memiliki hubungan waris-mewaris dengan para ahli warisnya, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, tanggal 1 Juni 2025 meninggalkan ibu kandung dan 1 orang anak perempuan kandung maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon I, XXXXXXXXXX adalah ahli waris dari XXXXXXXXXX karena adanya hubungan darah, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta ayah kandung XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2005, maka harus dinyatakan bahwa ahli waris dari XXXXXXXXXX adalah Pemohon I sebagai ibu kandung, Pemohon II sebagai istri dan XXXXXXXXXX sebagai anak perempuan kandung, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, hubungan antara XXXXXXXXXX dengan Pemohon II merupakan suami-istri yang tidak pernah bercerai selama hidupnya, maka harus dinyatakan bahwa pada saat XXXXXXXXXX meninggal dunia, hubungan perkawinan antara XXXXXXXXXX dengan Pemohon II masih kekal dan memiliki hubungan saling waris-mewarisi jika salah satu pihak ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta baik XXXXXXXXXX dengan para Pemohon sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam, maka dapat dinyatakan bahwa mereka bukanlah ahli waris yang terhalang menjadi ahli waris dari pewaris dan demikian pula sebaliknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta XXXXXXXXXX tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat, maka harus dinyatakan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak berlaku dalam perkara ini;

Menimbang bahwa adanya fakta bahwa Pewaris telah meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dari kayu, terletak di Kelurahan Syamsudinoor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan luas 140m². Sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 02867 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 20 Juni 2022 atas nama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa adanya fakta tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama XXXXXXXXXX, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan, dan oleh karena itu, maka tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara permohonan (volunter) harus ada kepentingan hukum dan benar jika tujuan diajukannya perkara a quo ada memiliki kepentingan hukum, oleh karenanya penetapan ini hanya

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sesuai kepentingan hukum dimaksud yakni untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik nomor 02867 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 20 Juni 2022 atas nama XXXXXXXXXX dan **dinyatakan tidak berlaku untuk kepentingan hukum lainnya** sehingga majelis berpendapat penetapan harta peninggalan dari pewaris cukup dimuat dalam pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh harta peninggalan sesuai dengan pengakuan para Pemohon serta keterangan dua orang saksi, yang menyatakan harta peninggalan tersebut tidak terdapat adanya unsur sengketa, para Pemohon selaku ahli waris menginginkan pembagian harta peninggalan secara damai, musyawarah dan kekeluargaan serta tidak ada ahli waris yang tidak menyetujui pembagian warisan tersebut, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

الحقوالفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya : “Bagikanlah harta pusaka itu kepada ahlinya (orang yang mempunyai bagian) dan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat (hubungan nasabnya dengan pewaris)”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu menukulkan fiman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa” ayat 11 dan 12 yang berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا . الآية : 11

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm



وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيَنَّ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيَنَّ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ) . الْآيَةُ 12

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai nyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm



buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) dan (2) telah mengelompokkan kedalam dua kelompok ahli waris yaitu :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut Hubungan Darah ;
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek ;
 - b. Menurut Hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda ;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Pertimbangan petitum

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (2) mohon kepada Majelis agar XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2025 dan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hal terpenting dalam menetapkan ahli waris adalah mengetahui siapa ahli waris yang tentunya terlebih dahulu harus pula diketahui siapa pewarisnya, maka berdasarkan permohonan para Pemohon Majelis Hakim menetapkan pewaris dalam perkara ini adalah XXXXXXXXXX, yang telah meninggal dunia pada 1 Juni 2025 sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis agar ditetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari M XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa telah ternyata terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari XXXXXXXXXX dan tidak ada ahli waris lainnya, serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan para Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2025 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris XXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX (Ibu Kandung);
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX (Isteri);
 - 3.3. XXXXXXXXXXXX (Anak Kandung Perempuan);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H., dan H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Noorhidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

T.td

Hj.Nurul Hikmah,S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

T.td

T.td

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Al Fahni, M.H.

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

T.td

Hj. Noorhidayah, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)